



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu untuk menangani masalah penataan ruang bagi keperluan pembangunan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan perumusan, pembinaan, pengerahan dan pengkoordinasian kebijakan serta pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Karawang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian

pekerjaan, hubungan kerja dan penyalur tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan /atau tumpang tindih.

5. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi diantara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan suatu tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan / atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara.
16. Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
17. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Nasional adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosioal, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran

- strategis dan arahan kebijakana pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau / Kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
19. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
 21. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
 22. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
 23. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Karawang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Koordinasi penataan ruang daerah meliputi :

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang ; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan ruang.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk BKPRD.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati Karawang;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang, yang terdiri dari :
 1. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah;

2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
4. Dinas Cipta Karya;
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
6. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
8. Dinas Perikanan dan Kelautan;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
13. Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 4

(1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas :

a. Perencanaan tata ruang meliputi :

1. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
2. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau / Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
4. Mensinergikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi;
7. Mengkoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten, dan memberikan rekomendasi guna memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;

4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ;
1. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang ;
 6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

- a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
- c. Meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.

Pasal 6

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD.

Pasal 7

Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) .

Pasal 8

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu :

- a. Sekretariat BKPRD;
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 9

- (1) Susunan Keanggotaan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf (a), terdiri atas :
 - a. Sekretaris : Sekretaris Bappeda;
 - b. Anggota : terdiri dari
 1. Surveyor dan Pengumpul Data;
 2. Petugas Komputer/Pengolah Data;
 3. Penyusun Laporan.

- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
 - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
 - f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten;
 - h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penatan ruang.

- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada sekretaris BKPRD.

Pasal 10

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
- b. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang pada Bappeda Kabupaten Karawang;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
 - c. Anggota : SKPD terkait penataan ruang, yang terdiri dari :
 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
 2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
 3. Bappeda;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 6. Jabatan Fungsional Perencana;

- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitas penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Melakukan fasilitas penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitas pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten;
 - f. Menginventarisasikan dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua BKPRD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
 - b. Sekretaris : Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
 - c. Anggota : SKPD terkait penataan ruang, yang terdiri dari :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Dinas Cipta Karya;
 3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Bina Marga;
 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 6. Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, mempunyai tugas ;
- a. Memberikan masukan kepada ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang kabupaten;
 - b. Melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitas pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

- d. Melakukan fasilitas pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
 - e. Melakukan fasilitas pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan fasilitas pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
 - g. Menginventarisir dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 13

Pembentukan BKPRD, Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja BKPRD Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **6 Juni 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **6 juni 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014 NOMOR : 25 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Bupati Karawang	PENANGGUNG JAWAB
2.	Wakil Bupati Karawang	PENANGGUNG JAWAB
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang	KETUA
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Karawang	SEKRETARIS
5.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang	ANGGOTA
6.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Karawang	ANGGOTA
7.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	ANGGOTA
8.	Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
10.	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
13.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang	ANGGOTA
14.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	ANGGOTA
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	ANGGOTA

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN KARAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Karawang	KETUA
2.	Tim Survey dan Pengumpul Data (10 orang)	ANGGOTA
3.	Tim Komputerisasi/ Entry Data (5 orang)	ANGGOTA
4.	Tim Penyusun Laporan (5 orang)	ANGGOTA

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KABUPATEN KARAWANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA
 RUANG DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KABUPATEN KARAWANG**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang pada BAPPEDA Kabupaten Karawang	KETUA
2.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	SEKRETARIS
3.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
4.	Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
5.	Kasubbag. Program pada BAPPEDA Kabupaten Karawang	ANGGOTA
6.	Kasubbag Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang	ANGGOTA
7.	Kasi Penyusunan Program pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
8.	Puguh Tri Hutomo, ST, M.Eng, Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Karawang	ANGGOTA

BUPATIKARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KABUPATEN KARAWANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN DAN
 PEMANFAATAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang	KETUA
2.	Kasubbag Evaluasi Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Karawang	SEKRETARIS
3.	Kasi. Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	ANGGOTA
4.	Kasi.Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang	ANGGOTA
5.	Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang serta Permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang	ANGGOTA
6.	Kasubid. Pengendalian Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	ANGGOTA
7.	Kasi. Pemanfaatan pada Bidang Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
8.	Kasi. Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang	ANGGOTA
9.	Kasubbag Administrasi pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Karawang	ANGGOTA
10.	Kasi. Sarana dan Prasarana Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang	ANGGOTA
11.	Fahmi Ardiansyah, ST, MT, Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Karawang	ANGGOTA

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA